**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710; Telepon (021) 3865130, 3814411; Faksimile (021) 3846402; Laman www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-37/PB/2025 31 Januari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga
Sebagaimana Terlampir

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 hal Effisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, serta menyusuli surat kami nomor S-27/PB/2025 hal Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan untuk melaksanakan efisiensi belanja pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan total nilai efisiensi belanja sebesar Rp306.695.177.420.000,- yang terdiri atas:
   a. Anggaran belanja KL Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp256.100.000.000.000,- dan
   b. Transfer ke Daerah sebesar Rp50.595.177.420.000,-.
2. Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dimaksud dan memperhatikan surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025, berkaitan dengan proses perikatan/kontrak barang/jasa dalam rangka penyelarasan kebijakan efisiensi belanja APBN dengan kebijakan *spending better* belanja pemerintah pusat, diminta kepada Kementerian/Lembaga untuk:
   a. Mengoordinasikan perikatan/kontrak yang dibuat satuan kerja di lingkup masing-masing dalam upaya pemenuhan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025.
   b. Dalam hal Kementerian/Lembaga mempunyai alokasi belanja barang dan belanja modal yang mengharuskan adanya perikatan/kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perikatan/kontrak yang dibuat agar memperhatikan kebijakan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan pemenuhan target efisiensi belanja sebagaimana surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025.
   c. Dalam hal telah terdapat perikatan/kontrak antara satuan kerja dengan pihak ketiga sebelum Instruksi Presiden 1 Tahun 2025 ditetapkan, maka atas perikatan/kontrak dimaksud dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Kuangan I
3. Wakil Menteri Keuangan II
4. Wakil Menteri Keuangan III
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF